



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Zhuhendra Alias Hen Bin Zulkifli;**  
Tempat Lahir : Tanjung Pinang;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/19 Februari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Bakar Batu No.14 C Kelurahan Kamboja  
Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota  
Tanjung Pinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan Penyidik Kepolisian Resor Natuna sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
2. Penahanan Penyidik Kepolisian Resor Natuna sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
3. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai, oleh karena Terdakwatelah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman di dalam pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 5 (lima) tahun dan oleh karena Terdakwa belum didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Nomor : 56/Pen.Pid.Sus/2018/PN Ran, tanggal 15 November 2018 menunjuk **Sdr. AMINUDIN, SH.**, sebagai Advokad/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jln. H. Imam Ismail, Nomor 07, Ranai Darat, Kabupaten Natuna 29783 Propinsi Kepulauan Riau, email : [aminudinadvocad@yahoo.co.id](mailto:aminudinadvocad@yahoo.co.id) untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Ranai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **Zhuendra Alias Hen Bin Zulkifli**, Nomor B-757/N.10.13/Euh.2/11/2018, tanggal 9 November 2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran, tanggal 9 November 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran, tanggal 9 November 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ZHUHENDRA Alias HEN Bin ZULKIFLI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZHUHENDRA Alias HEN Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Barang Bukti terhadap:
  - 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kerital bening sisa narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 gram.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ Bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
  - 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit;
  - beberapa plastic bening kecil;
  - 1 (satu) unit Handpone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon ampunan kepada Tuhan, mohon maaf kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum serta keluarga besar Terdakwa, Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai Tulang Punggung Keluarga yang menghidupi anak dan Istri, Terdakwa telah bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan secara lisan dari Terdakwa sendiri, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun secara lisan dari Terdakwa sendiri, maka Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **ZHUHENDRA Alias HEN Bin ZULKIFLI** pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di sebuah rumah di Komplek perumahan Pemda puak Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 22.00.wib terdakwa menghubungi saudara PAK CIK (DPO) via Handphone. Kemudian mengatakan "ada bahan ga ? mau belanja ini" kemudian PAK CIK mengatakan "tidak ada", kemudian Terdakwa memaksa dan mendesak PAK CIK dengan mengatakan "untuk bekerja" kemudian saudara PAK CIK mengatakan "mau yang berapa", kemudian terdakwa menjawab "beli ¼ ji (gram) 350 ribu aja", kemudian saudara PAK CIK mengatakan "sikit betul" kemudian terdakwa menjawab "untuk apa banyak-banyak untuk awa aja ini, untuk kerja aja" kemudian sdr PAK CIK menjawab "ya, nanti lah aku kabari lagi". Sekitar pukul 22.15 wib sdr PAK CIK ada menghubungi saya via Handphone menyuruh TERDAKWA agar ke Jl, Kamboja daera kuburan Belanda karena nanti ada yang akan mengantarkan. Kemudian TERDAKWA bergegas ke tempat yang diminta oleh PAK CIK dan tak lama kemudian setelah TERDAKWA sampai ada seseorang yang TERDAKWA tidak kenal dikarenakan pada saat itu orang tersebut menggunakan helm yang berkaca hitam sehingga TERDAKWA tidak melihat wajahnya mengantarkan pesanan 1 bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu dan kemudian TERDAKWA menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut.



Bahwa Narkotika yang terdakwa beli ialah 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan  $\frac{1}{4}$  gram narkotika jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) kali dikonsumsi oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.20 wib di komplek perumahan Pemda Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa sedang bersama Istri dan anak yang berencana keluar untuk makan malam pada saat Terdakwa berada di depan rumah diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan Kristal bening sisa Narkotika yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang akan digunakan sebagai penyendok ditemukan di kamar mandi rumah Terdakwa tinggal.

Bahwa Adapun 1 (satu) pipa kaca merek Fanbo, pada dindingnya terdapat padatan warna putih dalam perkara pidana yang dimiliki oleh **Terdakwa ZHUHENDRA Alias HEN Bin ZULKIFLI** telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **METAMFETAMIN** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang diduga narkotika jenis sabu, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah/departemen kesehatan ataupun instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **ZHUHENDRA Alias HEN Bin ZULKIFLI** pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di sebuah rumah di Komplek perumahan Pemda puak Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang

*Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I.***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 22.00.wib terdakwa menghubungi saudara PAK CIK (DPO) via Handphone. Kemudian mengatakan "ada bahan ga ? mau belanja ini" kemudian PAK CIK mengatakan "tidak ada", kemudian Terdakwa memaksa dan mendesak PAK CIK dengan mengatakan "untuk bekerja" kemudian saudara PAK CIK mengatakan "mau yang berapa", kemudian terdakwa menjawab "beli ¼ ji (gram) 350 ribu aja", kemudian saudara PAK CIK mengatakan "sikit betul" kemudian terdakwa menjawab "untuk apa banyak-banyak untuk awa aja ini, untuk kerja aja" kemudian sdr PAK CIK menjawab "ya, nanti lah aku kabari lagi". Sekitar pukul 22.15 wib sdr PAK CIK ada menghubungi saya via Handphone menyuruh TERDAKWA agar ke Jl, Kamboja daerah kuburan Belanda karena nanti ada yang akan mengantarkan. Kemudian TERDAKWA bergegas ke tempat yang diminta oleh PAK CIK dan tak lama kemudian setelah TERDAKWA sampai ada seseorang yang TERDAKWA tidak kenal dikarenakan pada saat itu orang tersebut menggunakan helm yang berkaca hitam sehingga TERDAKWA tidak melihat wajahnya mengantarkan pesanan 1 bungkus plastic bening Narkoba jenis sabu dan kemudian TERDAKWA menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut.

Bahwa Narkoba yang terdakwa beli ialah 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan ¼ gram narkoba jenis sabu tersebut dan sudah 5 (lima) kali dikonsumsi oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 13.20 wib dikomplek perumahan Pemda Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa sedang bersama Istri dan anak yang berencana keluar untuk makan malam pada saat Terdakwa berada di depan rumah diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan didalam rumah ditemukan 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan Kristal bening sisa Narkoba yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang akan digunakan sebagai penyendok ditemukan dikamar mandi rumah Terdakwa tinggal.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adapun 1 (satu) pipa kaca merek Fanbo, pada dindingnya terdapat padatan warna putih dalam perkara pidana yang dimiliki oleh **Terdakwa ZHUHENDRA Alias HEN Bin ZULKIFLI** telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang diduga narkotika jenis sabu, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah/departemen kesehatan ataupun instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : Nelson Aritonang**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sebabnya ia berada di persidangan ini, sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap seseorang pelaku diduga melakukan tindak pidana Narkotika, yang memiliki, menyimpan, dan menguasai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 Juli 2018, sekitar pukul 20.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa di Kompleks Pemda Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah oleh karena Saksi terlibat bersama anggota Sat-Narkoba Polres Natuna atas perintah Kepala Kepolisian Resor Natuna dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Target Operasi Penanggulangan kejahatan Narkotika di Kabupaten Natuna, penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, diduga Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika serta menggunakan Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, yang didapati atau ditemukan dari Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut adalah berupa : 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, beberapa plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992;
- Bahwa terhadap benda-benda yang saksi sebutkan tersebut pada saat penggeledahan tersebut, karena diduga berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut, ada dua orang saksi yang turut menyaksikannya yaitu Saksi Syarfani selaku Ketua RT dan Saksi Wan Hari Sanjaya Pratama selaku warga atau tetangga sekitar Terdakwa;
- Bahwa saat ini Narkotika yang diduga milik Terdakwa tersebut sudah habis, pada saat dilakukan Pengujian Laboratorium di Medan;
- Bahwa mengenai berat bersihnya, Saksi tidak tahu berat pastinya, namun dari hasil penimbangan berat kotor Narkotika jenis sabu beserta kaca bening merek Fanbo wadah tempat Narkotika tersebut adalah 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa Saksi bertugas di Sat-Narkoba Polres Natuna sejak tahun 2016;
- Bahwa menurut pengalaman Saksi sebagai Penegak Hukum yang biasa bertugas menangani kejahatan Narkotika, Terdakwa termasuk dalam Kategori pemakai, dan yang melakukan transaksi Jual beli Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama "Pak Cik", saat ini orang tersebut masuk dalam daftar Pencarian Orang Kepolisian;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut, Saksi memeriksa dompet tas dan handphone Terdakwa, namun hanya terhadap handphone Terdakwa saja yang dilakukan penyitaan;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa tersebut, menurut informasi Penyidik, Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Pak Cik memesan Narkotika;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti Bong yang dijadikan barang bukti dalam perkara iniditemukan di Kamar mandi, lalu benda lainnya yang juga barangbukti seperti beberapa plastic bening, korek api mancis wama biru, kertas bekas kotak rokok yang dirakit sebagai sendok ditemukan di atas meja di ruang tengah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Penyidik, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan tes terhadap sample barang bukti yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba dan barang bukti juga positif metaamphetamina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan, memiliki ataupun menjual narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi ke-2 :Syarfani**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sebabnya ia berada di persidangan ini, sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap seseorang pelaku diduga melakukan tindak pidana Narkotika, yang memiliki, menyimpan, dan menguasai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Rukun Tetangga di Kompleks Perumahan Pemda (Puak), pada malam kejadian tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dipanggil polisi untuk turut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, yang ada disitu selain Saksi yaitu Terdakwa, Saksi Nelson Artonang, Saksi Samuel YP Sidabutar dan Saksi Wan Hari Sanjaya Pratama;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkoba yang diduga jenis sabu, beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan tergeletak di atas lantai dibalik ember di dalam kamar mandi rumah yang ditempati Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.



yang diduga sebagai penyedok dan beberapa plastik bening ditemukan berada di atas meja, dan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam, ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa yang ada di dalam bong tersebut adalah Narkotika setelah Saksi mendengar dari Penjelasan Penyidik bahwa benda kristal yang ada didalam gelas kecil merek fanbo tersebut adalah Narkotika jenis sabu, yang diduga telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama 2 orang lain yang juga merupakan Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan bermasyarakat Terdakwa selama ini menurut Saksi baik, Terdakwa ramah orangnya, Terdakwa rajin sholat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi ke-3 : Wan Hari Sanjaya Pratama**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sebabnya ia berada di persidangan ini, sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap seseorang pelaku diduga melakukan tindak pidana Narkotika, yang memiliki, menyimpan, dan menguasai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan warga di kompleks Perumahan Pemda (Puak), pada malam kejadian tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dipanggil polisi untuk turut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Polisi di rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, yang ada disitu selain Saksi yaitu Terdakwa, Saksi Nelson Aritonang, Saksi Samuel YP Sidabutar dan Saksi Syarfani selaku Ketua Rukun Tetangga;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkotika yang diduga jenis sabu, beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan tergeletak diatas lantai dibalik ember di dalam kamar mandi rumah yang ditempati Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyedok dan beberapa plastik bening ditemukan berada

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.



di atas meja, dan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam, ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa yang ada di dalam bong tersebut adalah Narkotika setelah Saksi mendengar dari Penjelasan Penyidik bahwa benda kristal yang ada didalam gelas kecil merek fanbo tersebut adalah Narkotika jenis sabu, yang diduga telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama 2 orang lain yang juga merupakan Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan bermasyarakat Terdakwa selama ini menurut Saksi baik, Terdakwa ramah orangnya, Terdakwa rajin sholat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi ke-4 : Samuel YP Sidabutar**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sebabnya ia berada di persidangan ini, sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap seseorang pelaku diduga melakukan tindak pidana Narkotika, yang memiliki, menyimpan, dan menguasai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Juli 2018, sekitar pukul 20.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa di Kompleks Pemda Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena Saksi terlibat bersama anggota Sat-Narkoba Polres Natuna atas perintah Kepala Kepolisian Resor Natuna dalam melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat, diduga Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika serta menggunakan Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, yang didapati atau ditemukan dari Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut adalah berupa : 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, beberapa plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992;

- Bahwa terhadap benda-benda yang saksi sebutkan tersebut pada saat penggeledahan tersebut, karena diduga berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut, ada dua orang saksi yang turut menyaksikannya yaitu Saksi Syarfani selaku Ketua RT dan Saksi Wan Hari Sanjaya Pratama selaku warga atau tetangga sekitar Terdakwa;
- Bahwa saat ini Narkotika yang diduga milik Terdakwa tersebut sudah habis, pada saat dilakukan Pengujian Laboratorium di Medan;
- Bahwa mengenai berat bersihnya, Saksi tidak tahu berat pastinya, namun dari hasil penimbangan berat kotor Narkotika jenis sabu beserta kaca bening merek Fanbo wadah tempat Narkotika tersebut adalah 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa Saksi bertugas di Sat-Narkoba Polres Natuna sejak tahun 2016;
- Bahwa menurut pengalaman Saksi sebagai Penegak Hukum yang biasa bertugas menangani kejahatan Narkotika, Terdakwa termasuk dalam Kategori pemakai, dan yang melakukan transaksi Jual beli Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama "Pak Cik", saat ini orang tersebut masuk dalam daftar Pencarian Orang Kepolisian;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut, Saksi memeriksa dompet tas dan handphone Terdakwa, namun hanya terhadap handphone Terdakwa saja yang dilakukan penyitaan;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa tersebut, menurut informasi Penyidik, Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Pak Cik memesan Narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti Bong yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ditemukan di Kamar mandi, lalu benda lainnya yang juga barangbukti seperti beberapa plastik bening, korek api mancis warna biru, kertas bekas kotak rokok yang dirakit sebagai sendok ditemukan di atas meja di ruang tengah Terdakwa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi Penyidik, terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan tes terhadap sample barang bukti yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba dan barang bukti juga positif metaamfetamina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan, memiliki ataupun menjual narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi Ronald Panjaitan (Verbalisan)**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sebabnya ia berada di persidangan ini, sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap seseorang pelaku diduga melakukan tindak pidana Narkotika, yang memiliki, menyimpan, dan menguasai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 Juli 2018, sekitar pukul 20.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa di Kompleks Pemda Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi dapat Mengetahui tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena Saksi adalah Penyidik Pembantu Pada Kepolisian Resor Natuna yang diperintahkan Penyidik Polres Natuna untuk melakukan Penyidikan atas dugaan kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor:SP-Gas/08/VII/2018/Sat Narkoba tanggal 24 Juli 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Pembukaan Segel Barang bukti perkara ini berupa kaca fanbo tempat narkoba jenis sabu ditemukan, tidak ada berita acaranya dan yang menyaksikannya pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Bahwa tujuan dilakukannya pembukaan segel tersebut adalah untuk memastikan bahwa dalam perkara ini seluruh barang bukti narkoba yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa telah habis saat dilakukan uji laboratorium;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik pernah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa, namun mengenai berat bersihnya tidak tahu, sebab penimbangan dilakukan terhadap barang bukti narkoba beserta wadah narkoba tersebut ditempatkan, dengan pertimbangan bahwa sisa barang bukti narkoba yang didapat dari terdakwa berada dalam sebuah kaca fanbo, dan narkoba tersebut telah beku/mengkristal untuk menghindari rusaknya barang bukti penyidik memerintahkan agar barang bukti tersebut ditimbang beserta wadah tersebut sehingga didapat berat kotor 2,63 gram sesuai dengan daftar hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Natuna, No.221/10378/2018 tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa benar Saksi sebagai Penyidik Pembantu bertanda tangan pada berita acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti, tertanggal 25 Juli 2018, sebagaimana termuat pada Surat Perintah Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti Nomor: SP.Sgl/07/II/2018 dan mengenai narkoba jenis ekstasi yang termuat dalam berita acara tersebut, namun tidak termuat sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan kesalahan pengetikan, pengetikan narkoba jenis ekstasi dalam berita acara tersebut salah, yang sebenarnya narkoba jenis jenis ekstasi tersebut tidak pernah ada, terhadap kesalahan tersebut telah penyidik telah melakukan perubahan, jika diijinkan saya akan menyerahkan perbaikan berita acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti, tertanggal 25 Juli 2018, sebagaimana termuat pada Surat Perintah Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti Nomor: SP.Sgl/07/II/2018;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit hand Phone Vivo seri 1727 telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Alat Komunikasi Digital, tertanggal 27 September 2018 dan dari hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat terdeteksi menggunakan system operasi celebre;
- Bahwa tidak terdeteksi maksudnya alat Penyidik yang tidak mampu mendeteksi hasil percakapan atau text didalam handphone tersebut karena Alat yang kami gunakan kurang mumpuni;
- Bahwa Penyidik tidak ada menempuh prosedur lain untuk membaca data dari barang bukti handphone tersebut;
- Bahwa data komunikasi terhadap barang bukti hadphone tersebut oleh Penyidik tidak pernah dimintakan kepihak operator penyedia layanan;
- Bahwa Saksi menduga handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi terkait perkara narkoba;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dugaan Saksi dikuatkan berdasarkan petunjuk atau bukti termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik bahwa dalam keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memesan narkoba dari seseorang yang bernama "pak cik" (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa memutuskan untuk tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*)

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;
- 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok;
- Beberapa plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan atau dipertimbangkan dalam rangka pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sebagai Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 pukul 20.00 WIB diperumahan Pemda Puak, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagai pemilik dan pengguna Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,63 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Penyidik Kepolisian Satuan Narkotika dan obat terlarang (Sat-Narkoba) Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa pada kejadian penangkapan berawal pada petang menjelang malam pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2014, saat itu Terdakwa beserta istri dan anak Terdakwa, hendak keluar makan malam, sesaat didepan rumah ada dua anggota Sat-Narkoba yang langsung menangkap Terdakwa dan saat itu juga melakukan penggeledahan badan;
- Bahwa benar Penyidik juga melakukan penggeledahan ditempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ada orang lain yang menyaksikannya yaitu Saksi Syarfani selaku Ketua Rukun Tetangga dan Saksi Wan Hari Sanjaya Pratama sebagai warga sekitar;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, Penyidik menemukan 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram; 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru; 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit sebagai penyendok; 14 (empat belas) lembar plastik bening; 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, semuanya dilakukan penyitaan;
- Bahwa pemilik benda yang telah disita tersebut adalah Terdakwa, kecuali terhadap 14 (empat belas) lembar plastik bening yang ditemukan didalam kotak di atas meja ditempat Terdakwa tinggal tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa ada orang lain yang tinggal dirumah tersebut, sebenarnya Terdakwa hanya menumpang dirumah tersebut, selain Terdakwa masih ada 2 (dua) orang lain yang tinggal dirumah tersebut dan terhadap 2 (dua) orang lain yang tinggal serumah dengan Terdakwa tidak dimintai keterangan oleh Penyidik sebab saat kejadian mereka tidak ada dirumah;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram; 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong; 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru; 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit sebagai penyendok; 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992, benar telah mengakuinya sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan, untuk barang bukti 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru; 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit sebagai

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyendok ditemukan diatas meja di dalam rumah, 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan di lantai kamar mandi disamping sebuah ember, serta 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992 disita Penyidik dari dalam tas yang Terdakwa miliki;

- Bahwa pada saat pengeledahan badan juga dilakukan pengeledahan terhadap dompet Terdakwa, namun tidak dilakukan penyitaan oleh Penyidik termasuk terhadap sebuah tas tempat handphone diambil juga tidak dilakukan penyitaan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah membeku/mengkristal karena telah digunakan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba tersebut pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB pada tanggal 24 Juli 2018 atau beberapa jam sebelum penangkapan;
- Bahwa baik keluarga atau orang lain yang berada dirumah tempat Terdakwa tinggal Tidak mengetahui Terdakwa sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, pada saat Terdakwa menggunakannya istri Terdakwa saat itu sedang berada diluar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya di Tanjung Pinang dari seseorang yang biasa dipanggil Pak Cik;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba tersebut dari "Pak Cik" yaitu dengan cara memesan via telepon dengan menelepon Pak Cik dan minta "Pak Cik" untuk menjual narkoba tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu di jalan dekat Kuburan Belanda di Tanjung Pinang, dan disana kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan Narkoba tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa banyak Narkoba yang Terdakwa beli saat itu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwamembawa narkoba tersebut sampai hingga Natuna dengan menumpang kapal laut dari Tanjung Pinang hingga Natuna;
- Bahwa alasan Terdakwa mengapa menggunakan kapal saat membawa narkoba tersebut adalah karena Terdakwa memang biasa bepergian dengan menggunakan Kapal penumpang, serta pengawasan di atas kapal kurang ketat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa menggunakannya hanya untuk penyemangat kerja;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Kompleks Pemda Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakuan oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Natuna yaitu Saksi Nelson Artonang dan Saksi Samuel Y.P. Sidabutar berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, juga dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan penggeledahan badan Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut didapati atau ditemukan dari Terdakwa dan rumah Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, beberapa plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan secara terpisah, untuk barang bukti 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit sebagai penyendok, 14 (empat belas) buah plastik bening ditemukan diatas meja di dalam rumah, untuk 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan di lantai kamar mandi disamping sebuah ember, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992 ditemukan dari dalam tas yang Terdakwa miliki;
- Bahwa benar terhadap 14 (empat belas) lembar plastik bening yang ditemukan didalam kotak di atas meja ditempat Terdakwa tinggal tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut, ada dua orang Saksi yang turut menyaksikannya yaitu Saksi Syarfani selaku Ketua RT dan Saksi Wan Hari Sanjaya Pratama selaku warga atau tetangga sekitar Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan proses pada pemeriksaan persidangan ini, narkoba yang dijadikan barang bukti sudah habis, pada saat dilakukan Pengujian Laboratorium di Medan;
- Bahwa benar mengenai berat bersihnya narkoba jenis sabu tidak ketahui secara pasti, namun berdasarkan dari hasil penimbangan berat kotor Narkoba jenis sabu yang ditimbang beserta kaca bening merek Fanbo wadah tempat Narkoba tersebut adalah 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa benar Handphone milik Terdakwa tersebut, telah dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Pak Cik (DPO) pada saat membeli/memesan Narkoba jenis sabu tersebut di Tanjung Pinang;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan tes terhadap sample barang bukti yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba dan sample barang bukti juga positif metaamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan, memiliki ataupun menjual narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut telah membeku/mengkristal karena telah digunakan;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba tersebut pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB pada tanggal 24 Juli 2018 atau beberapa jam sebelum penangkapan;
- Bahwa benar baik keluarga atau orang lain yang berada di rumah tempat Terdakwa tinggal Tidak mengetahui Terdakwa sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya di Tanjung Pinang dari seseorang yang biasa dipanggil Pak Cik;
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli narkoba tersebut dari "Pak Cik" yaitu dengan cara memesan via telepon dengan menelepon Pak Cik dan minta "Pak Cik" untuk menjual narkoba tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu di jalan dekat Kuburan Belanda di Tanjung Pinang, dan disana kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan Narkoba tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar banyak Narkoba yang Terdakwa beli saat itu sebanyak ¼ (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa membawa narkoba tersebut sampai hingga Natuna dengan menumpang kapal laut dari Tanjung Pinang hingga Natuna;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Terdakwa mengapa menggunakan kapal saat membawa narkoba tersebut adalah karena Terdakwa memang biasa bepergian dengan menggunakan Kapal penumpang, serta pengawasan di atas kapal kurang ketat;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa menggunakannya hanya untuk penyemangat kerja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 8325/NNF/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Zhuhendra Als Hen Bin Zulkifli** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/4074 tertanggal 24 Juli 2018 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **Zhuhendra Als Hen Bin Zulkifli** positif mengandung Amphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Metamphetamine (MET) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.



terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang disusun secara alternative sebagai berikut :

**Kesatu :**

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**A t a u**

**Kedua :**

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

*Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.*



**3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut secara satu persatu sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung arti yakni orang selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah sama dengan terminologi kata “Barang Siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa (*Error In Person*), dengan demikian maka setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Zhuhendra Als Hen Bin Zulkifli**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa ;

*Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.*



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dinyatakan bahwa :

**Pasal 7:** “Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

**Pasal 8 ayat (1) :** Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan”;

**Pasal 8 ayat (2) :**Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Kompleks Pemda Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Natuna yaitu Saksi Nelson Arionang dan Saksi Samuel Y.P. Sidabutar berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, juga dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan penggeledahan badan Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut didapati atau ditemukan dari Terdakwa dan rumah Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, beberapa plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992;

*Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan secara terpisah, untuk barang bukti 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit sebagai penyendok, 14 (empat belas) buah plastik bening ditemukan diatas meja di dalam rumah, untuk 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan di lantai kamar mandi disamping sebuah ember, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992 ditemukan dari dalam tas yang Terdakwa miliki;
- Bahwa benar terhadap 14 (empat belas) lembar plastik bening yang ditemukan didalam kotak di atas meja ditempat Terdakwa tinggal tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut, ada dua orang Saksi yang turut menyaksikannya yaitu Saksi Syarfani selaku Ketua RT dan Saksi Wan Hari Sanjaya Pratama selaku warga atau tetangga sekitar Terdakwa;
- Bahwa benar sampai dengan proses pada pemeriksaan persidangan ini, narkoba yang dijadikan barang bukti sudah habis, pada saat dilakukan Pengujian Laboratorium di Medan;
- Bahwa benar mengenai berat bersihnya narkoba jenis sabu tidak ketahui secara pasti, namun berdasarkan dari hasil penimbangan berat kotor Narkoba jenis sabu yang ditimbang beserta kaca bening merek Fanbo wadah tempat Narkoba tersebut adalah 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa benar Handphone milik Terdakwa tersebut, telah dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Pak Cik (DPO) pada saat membeli/memesan Narkoba jenis sabu tersebut di Tanjung Pinang;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan tes terhadap sample barang bukti yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba dan sample barang bukti juga positif metaamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan, memiliki ataupun menjual narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut telah membeku/mengkristal karena telah digunakan;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba tersebut pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB pada tanggal 24 Juli 2018 atau beberapa jam sebelum penangkapan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik keluarga atau orang lain yang berada di rumah tempat Terdakwa tinggal Tidak mengetahui Terdakwa sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya di Tanjung Pinang dari seseorang yang biasa dipanggil Pak Cik;
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli narkoba tersebut dari "Pak Cik" yaitu dengan cara memesan via telepon dengan menelepon Pak Cik dan minta "Pak Cik" untuk menjual narkoba tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu di jalan dekat Kuburan Belanda di Tanjung Pinang, dan disana kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan Narkoba tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar banyak Narkoba yang Terdakwa beli saat itu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa membawa narkoba tersebut sampai hingga Natuna dengan menumpang kapal laut dari Tanjung Pinang hingga Natuna;
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengapa menggunakan kapal saat membawa narkoba tersebut adalah karena Terdakwa memang biasa bepergian dengan menggunakan Kapal penumpang, serta pengawasan di atas kapal kurang ketat;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa menggunakannya hanya untuk penyemangat kerja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 8325/NNF/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Zhuhendra Als Hen Bin Zulkifli** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/4074 tertanggal 24 Juli 2018 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **Zhuhendra Als Hen Bin Zulkifli** positif mengandung Amphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika dan Metamphetamine (MET) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersihnya yang tidak diketahui secara pasti, namun berdasarkan dari hasil penimbangan berat kotor Narkotika jenis sabu yang ditimbang beserta kaca bening merek Fanbo sebagai wadah tempat Narkotika tersebut adalah 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, narkotika jenis sabu tersebut telah dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kompleks Perumahan Pemda di Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Kepolisian Resor Natuna yaitu Saksi Nelson Aritonang dan Saksi Samuel Y.P. Sidabutar ;

Menimbang, bahwa dalam proses pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian tersebut, didapati atau ditemukan dari Terdakwa dan rumah Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, beberapa plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992. Terhadap barang bukti tersebut ditemukan secara terpisah, untuk barang bukti 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit sebagai penyendok, 14 (empat belas) buah plastik bening ditemukan diatas meja di dalam rumah, untuk 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan di lantai kamar mandi disamping sebuah ember, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992 ditemukan dari dalam tas yang Terdakwa miliki yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan dan telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dalam persidangan terkecuali terhadap 14 (empat belas) lembar plastik bening yang ditemukan didalam kotak di atas meja ditempat Terdakwa tinggal tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Menimbang, bahwa khusus terhadap barang bukti narkoba tersebut yang berada di dalam 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo berbentuk kristal bening sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram (ditimbang berserta kaca bening merek Fanbo) ditemukan menyatu atau menempel dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai kamar mandi disamping sebuah ember pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Natuna, Terdakwa tidak dalam kondisi sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, namun hanya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam kaca bening merek fanbo yang menyatu atau menempel dengan alat hisap sabu (bong) yang berada tergeletak di atas lantai kamar mandi disamping sebuah ember rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwajib dalam hal ini Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait perbuatan Terdakwa yang telah memilikidan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

**Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa arti kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung 2 (dua) makna arti kata yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Sedangkan arti kata menyimpan mengandung makna arti kata menaruh di tempat yang aman

*Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Kompleks Pemda Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna karena diduga melakukan tindak pidana memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Natuna yaitu Saksi Nelson Aritonang dan Saksi Samuel Y.P. Sidabutar berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, juga dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan penggeledahan badan Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut didapati atau ditemukan dari Terdakwa dan rumah Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, beberapa plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan secara terpisah, untuk barang bukti 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit sebagai penyendok, 14 (empat belas) buah plastik bening ditemukan diatas meja di dalam rumah, untuk 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan di lantai kamar mandi disamping sebuah ember, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992 ditemukan dari dalam tas yang Terdakwa miliki;
- Bahwa benar terhadap 14 (empat belas) lembar plastik bening yang ditemukan didalam kotak di atas meja ditempat Terdakwa tinggal tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan tersebut, ada dua orang Saksi yang turut menyaksikannya yaitu Saksi Syarfani selaku Ketua RT dan Saksi Wan Hari Sanjaya Pratama selaku warga atau tetangga sekitar Terdakwa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan proses pada pemeriksaan persidangan ini, narkoba yang dijadikan barang bukti sudah habis, pada saat dilakukan Pengujian Laboratorium di Medan;
- Bahwa benar mengenai berat bersihnya narkoba jenis sabu tidak ketahui secara pasti, namun berdasarkan dari hasil penimbangan berat kotor Narkoba jenis sabu yang ditimbang beserta kaca bening merek Fanbo wadah tempat Narkoba tersebut adalah 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa benar Handphone milik Terdakwa tersebut, telah dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Pak Cik (DPO) pada saat membeli/memesan Narkoba jenis sabu tersebut di Tanjung Pinang;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan tes terhadap sample barang bukti yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba dan sample barang bukti juga positif metaamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan, memiliki ataupun menjual narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut telah membeku/mengkristal karena telah digunakan;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba tersebut pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB pada tanggal 24 Juli 2018 atau beberapa jam sebelum penangkapan;
- Bahwa benar baik keluarga atau orang lain yang berada di rumah tempat Terdakwa tinggal Tidak mengetahui Terdakwa sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya di Tanjung Pinang dari seseorang yang biasa dipanggil Pak Cik;
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli narkoba tersebut dari "Pak Cik" yaitu dengan cara memesan via telepon dengan menelepon Pak Cik dan minta "Pak Cik" untuk menjual narkoba tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu di jalan dekat Kuburan Belanda di Tanjung Pinang, dan disana kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan Narkoba tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar banyak Narkoba yang Terdakwa beli saat itu sebanyak ¼ (seperempat) gram dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa membawa narkoba tersebut sampai hingga Natuna dengan menumpang kapal laut dari Tanjung Pinang hingga Natuna;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Terdakwa mengapa menggunakan kapal saat membawa narkoba tersebut adalah karena Terdakwa memang biasa bepergian dengan menggunakan Kapal penumpang, serta pengawasan di atas kapal kurang ketat;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa menggunakannya hanya untuk penyemangot kerja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 8325/NNF/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Zhuhendra Als Hen Bin Zulkifli** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/4074 tertanggal 24 Juli 2018 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **Zhuhendra Als Hen Bin Zulkifli** positif mengandung Amphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Metamphetamine (MET) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersihnya yang tidak diketahui secara pasti, namun berdasarkan dari hasil penimbangan berat kotor Narkoba jenis sabu yang ditimbang beserta kaca bening merek Fanbo sebagai wadah tempat Narkoba tersebut adalah 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, narkoba jenis sabu tersebut telah dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Kompleks Perumahan Pemda di Puak Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natunapada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Kepolisian Resor Natuna yaitu Saksi Nelson Aritonang dan Saksi Samuel Y.P. Sidabutar ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam proses pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian tersebut, didapati atau ditemukan dari Terdakwa dan rumah Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok, beberapa plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992. Terhadap barang bukti tersebut ditemukan secara terpisah, untuk barang bukti 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit sebagai penyendok, 14 (empat belas) buah plastik bening ditemukan diatas meja di dalam rumah, untuk 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan di lantai kamar mandi disamping sebuah ember, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992 ditemukan dari dalam tas yang Terdakwa miliki yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan dan telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dalam persidangan terkecuali terhadap 14 (empat belas) lembar plastik bening yang ditemukan didalam kotak di atas meja ditempat Terdakwa tinggal tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa khusus terhadap barang bukti narkotika tersebut yang berada di dalam 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo berbentuk kristal bening sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram (ditimbang berserta kaca bening merek Fanbo) ditemukan menyatu atau menempel dengan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai kamar mandi disamping sebuah ember pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Natuna, Terdakwa tidak dalam kondisi sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, namun hanya ditemukan narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam kaca bening merek fanbo yang menyatu atau menempel dengan alat hisap sabu (bong) yang berada tergeletak di atas lantai kamar mandi disamping sebuah ember rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwajib dalam hal ini Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait

*Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 8325/NNF/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **Zhuhendra Als Hen Bin Zulkifli** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Nomor : 812/TU-RSUD/4074 tertanggal 24 Juli 2018 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **Zhuhendra Als Hen Bin Zulkifli** positif mengandung Amphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Metamphetamine (MET) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledooi*) secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang juga diajukan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan yang sebesar-besarnya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah bertaubat tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pidana denda dalam surat tuntutan pidananya, Majelis Hakim berpendirian dengan mengacu dalam Bab XV Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara juga wajib dijatuhi pidana denda *terkecuali memang tidak ada pidana dendanya seperti pada Pasal 127 atau bersifat pilihan (alternative pemidanaan) seperti pada Pasal 128 dan Pasal 134*, sehingga Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dalam pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum harus tetap dijatuhi terhadap Terdakwa oleh karena frasa dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud menggunakan kata “*dan*” artinya *kedua pidana baik penjara maupun denda bersifat kumulatif dimana keduanya mesti ada, sehingga secara hukum harus tetap ada pidana dendanya terkecuali diatur lain sebagaimana yang bersifat pilihan (alternative pemidanaan) seperti pada Pasal 128 dan Pasal 134*;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, maksud dan tujuan penjatuan pidana baik itu berupa pidana penjara maupun pidana denda tentu bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut yang dalam hukum pidana sebagai prevensi umum dan prevensi khusus pemidanaan, oleh karenanya Terdakwa pun dihukum untuk membayar denda tersebut yang sesuai dan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.





penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkoba yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, oleh karena barang bukti tersebut adalah dilarang sifatnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru, 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyedok, beberapa plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan setidaknya tidaknya ada terkait dengan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak memberikan contoh teladan yang baik kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

*Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zhuhendra Als Hen Bin Zulkifli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zhuhendra Als Hen Bin Zulkifli** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca bening merek Fanbo yang berisikan kristal bening sisa narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kertas rokok yang sudah dirakit yang diduga sebagai penyendok;
- Beberapa plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo 1727 warna hitam dengan nomor kartu 081266633992;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh **M. Fahri Ikhsan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H** dan **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendrik Hatorangan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **M.Wildan Awaljon, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**

dto

**Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua,

dto

**M. Fahri Ikhsan, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Hendrik Hatorangan, S.H.**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Ran.